



## **Analisis Yuridis Pengaturan Uang dalam Sistem Hukum Indonesia**

**Soeryo Poetranto\*, Gunawan Widjaja**

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

Email: soeryouta@gmail.com\*, widjaja\_gunawan@yahoo.com

### **Abstrak**

Uang adalah simbol kedaulatan negara dan identitas politik bangsa. Pengaturan uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sistem hukum nasional. Pengaturan uang di Indonesia yaitu mencakup masa belum memiliki kedaulatan penuh dan ketika negara telah merdeka. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pengaturan uang di Indonesia sebelum kemerdekaan dan perkembangan pengaturan uang di Indonesia setelah kemerdekaan. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang norma, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil penelitian dituangkan secara deskriptif. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum kemerdekaan, Indonesia tidak memiliki kedaulatan moneter karena seluruh pengaturan uang dikendalikan pemerintah kolonial melalui berbagai regulasi. Setelah kemerdekaan, Indonesia membangun kedaulatan moneter melalui penerbitan ORI, pembentukan dasar hukum bank sentral, dan pengaturan modern seperti Undang-Undang Mata Uang serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diperkuat oleh regulasi Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata Kunci:** Hukum; Pengaturan; Uang.

### **Abstract**

*Money is a symbol of state sovereignty and the nation's political identity. Money regulation is an integral part of the development of the national legal system. The regulation of money in Indonesia covers the period when it does not have full sovereignty and when the state has become independent. The purpose of the research is to describe the regulation of money in Indonesia before independence and the development of money regulation in Indonesia after independence. The research method used is the normative juridical method, which is legal research conducted by examining literature materials or secondary data. This study uses an analytical descriptive research method, which is intended to provide the most accurate picture possible of norms, circumstances or other symptoms. The results of the study are described descriptively. The data source of this study uses secondary data. The results of the study show that before independence, Indonesia did not have monetary sovereignty because all money arrangements were controlled by the colonial government through various regulations. After independence, Indonesia built monetary sovereignty through the issuance of ORIs, the establishment of a central bank legal basis, and modern arrangements such as the Currency Law and the Financial Sector Development and Strengthening Law which were strengthened by Bank Indonesia regulations and Financial Services Authority Regulations.*

**Keywords:** Law; Settings; Money

## **PENDAHULUAN**

Uang ialah tanda kemerdekaan suatu negara, sebagai negara merdeka tidaklah cukup hanya dengan memiliki pemerintahan, tanah air, dan rakyat tetapi juga harus memiliki mata uang sendiri. Memiliki mata uang sendiri adalah sebuah strategi politis guna menguatkan identitas bangsa dan negara. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bung Hatta menjadi dasar pemikiran bahwa bangsa Indonesia harus mencetak mata uang sendiri (Alfita et al., 2022; Dewi, 2023; Elvierayani, 2017; Usmaedi, 2023).

Uang merupakan alat utama dalam transaksi ekonomi di suatu wilayah, berfungsi sebagai alat tukar yang sah dalam pembayaran serta penyelesaian utang. Uang juga berperan dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (Adnan & Nurmetri, 2024; Fahrizal et al., 2024; Muhammad Farel A'rof, 2024; Wulandari et al., 2024). Kehadiran uang menjadi sebuah inovasi penting dalam peradaban manusia, menggantikan sistem barter yang dahulu digunakan sebagai metode pertukaran langsung antara barang satu dengan barang lainnya. Dengan adanya uang, aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan praktis dalam berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan pengaturan uang di Indonesia merupakan bagian integral dari pembentukan negara dan kedaulatan ekonomi nasional. Sejak masa kolonial, kebijakan moneter di Nusantara tidak pernah lahir dari kehendak bangsa sendiri, melainkan ditetapkan oleh kekuatan asing yang menjadikan uang sebagai instrumen penguasaan (Assyamiri & Hardianto, 2022; Awal et al., 2024; Muslim et al., 2022; Sudirman & Disemadi, 2022). Pada masa Hindia Belanda, berbagai regulasi seperti *Indische Muntwet 1912* dan *De Javasche Bank Wet 1922* diberlakukan untuk mengatur peredaran Gulden kolonial, sementara *De Javasche Bank* menjalankan fungsi bank sirkulasi guna menopang kepentingan ekonomi metropolitan. Pengaturan uang pada periode ini berkarakter eksternal dan diarahkan untuk mengontrol aktivitas perdagangan serta memperkuat dominasi kolonial.

Memasuki masa pendudukan Jepang, sistem moneter kembali berubah secara drastis. Pemerintah militer Jepang memperkenalkan *Gunseibu Kahei* sebagai alat pembayaran yang sah dan peredaran uang yang tidak terkendali menyebabkan hiperinflasi. Pada fase ini, rakyat Indonesia tidak memiliki kapasitas menentukan nilai uang yang mereka gunakan karena seluruh pencetakan dan distribusi ditetapkan oleh otoritas pendudukan tanpa landasan hukum yang stabil. Pergantian sistem mata uang yang berulang menunjukkan betapa rapuhnya pondasi moneter Indonesia sebelum kemerdekaan.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, kebutuhan menghadirkan mata uang nasional menjadi sangat mendesak sebagai simbol kedaulatan dan instrumen pembentukan sistem hukum ekonomi yang merdeka. Kehadiran *Oeang Republik Indonesia (ORI)* pada tahun 1946 menandai tonggak penting dalam melepaskan ketergantungan pada mata uang kolonial dan Jepang. Meskipun berbagai jenis mata uang sempat beredar secara bersamaan, ORI berfungsi sebagai penegas eksistensi Republik Indonesia di tengah dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan (Ahmad, 2022; Rama Gantara, 2017; Sofian & Pratama, 2021).

Perubahan sistem moneter berlanjut pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949–1950, ketika Gulden masih dipertahankan sebagai mata uang sementara dan *De Javasche Bank* tetap beroperasi. Konsolidasi kelembagaan ekonomi baru terjadi setelah Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank dan menetakannya sebagai Bank Indonesia, yaitu bank sentral dengan hak tunggal mengeluarkan dan mengedarkan rupiah.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sistem moneter Indonesia terus berevolusi mengikuti dinamika ekonomi nasional dan global. Reformasi besar terjadi pasca krisis 1997–1998 ketika negara memperkuat kerangka hukum dalam sektor moneter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral independen dengan mandat menjaga stabilitas nilai rupiah. Kompleksitas sistem keuangan yang meningkat juga melandasi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan .

Melalui lintasan sejarah panjang tersebut, tampak bahwa pengaturan uang di Indonesia berkembang dari fase ketika bangsa tidak memiliki kendali atas sistem moneternya menuju fase ketika negara memegang penuh kedaulatan untuk mengatur, menjaga, dan mengembangkan sistem keuangan nasional. Pengalaman historis ini menegaskan bahwa uang bukan hanya alat tukar, tetapi simbol identitas, instrumen hukum, dan pilar kedaulatan negara yang membentuk fondasi perekonomian Indonesia modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan uang di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan dan perkembangan pengaturan uang di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan. Analisis terhadap kedua pokok masalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai perkembangan sistem hukum yang mengatur uang di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) karena yang diteliti dengan menggunakan norma hukum dan data yang dipakai adalah data sekunder yang tersedia untuk umum. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder , disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas .

Bentuk dari hasil penelitian ini dituangkan secara deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang norma, keadaan atau gejala-gejala lainnya . Analisis artinya terhadap data yang ada dilakukan analisis yang menjelaskan hubungan-hubungan yang ada sehingga dapat diperoleh pemahaman atau kesimpulan tentang suatu fenomena hukum, dalam hal ini perkembangan aturan tentang uang di Indonesia.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia untuk umum, yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, dan disertasi. Data sekunder yang dipergunakan terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer adalah peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder adalah buku teks, hasil penelitian berupa tesis, disertasi, termasuk yang dipublikasikan di

jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, maupun yang tidak dipublikasikan tapi tersedia pada repertorium kampus. Sumber hukum tersier adalah kamus dan referensi resmi lainnya.

Sumber hukum primer yang dipergunakan antara lain terdiri dari: Indische Muntwet 1912 (Undang-Undang Mata Uang Hindia Belanda); Undang-Undang Javasche Bank (De Javasche Bank Wet) 1922; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Oeang Repoebliek Indonesia; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia; Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru Yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Penarikan Uang Rupiah Lama Dari Peredaran; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan (UU Perbankan); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia (UU BI); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan; Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter.

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dapat dilihat pada daftar pustaka, sedangkan sumber hukum tertier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia; kamus hukum; kamus moneter; yang berkaitan dengan pengaturan uang dalam Sistem Hukum Indonesia. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara luring dan daring. Penelusuran kepustakaan secara luring adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara daring adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet, dengan menggunakan kata kunci yaitu hukum; pengaturan; uang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis, yaitu pengujian yang sesuai dengan prosedur dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhan. Analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus. Ukuran bahwa penelitian telah mencapai batas optimal ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Uang Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan

Pengaturan mata uang di Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan berlangsung di bawah kendali pemerintah kolonial Hindia Belanda dan sesaat Pemerintahan Pendudukan Jepang. Sistem moneter yang ada sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial, di mana mata uang utama adalah *Gulden* Hindia Belanda yang sejajar dengan *Gulden* Belanda. Sistem mata uang di Nusantara sangat dipengaruhi oleh kekuatan kolonial yang menguasai wilayah ini. *Gulden* sebagai mata uang resmi Belanda menjadi alat pembayaran utama dan sebagai mata uang kolonial, *Gulden* berfungsi sebagai alat tukar dan sebagai simbol kekuasaan serta kontrol ekonomi oleh pemerintah kolonial. Artinya sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20, nilai dan peredaran uang di Hindia Belanda diatur sepenuhnya oleh keputusan penguasa kolonial Belanda.

Sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa undang-undang dan keputusan penting yang menjadi landasan pengaturan mata uang di Hindia Belanda:

#### 1. *Indische Muntwet* 1912

Sejak abad ke-18 hingga tahun 1912, Hindia Belanda menggunakan mata uang logam (perak, emas) dan kertas yang nilainya setara dengan *Gulden* Belanda (*Nederlandsche gulden*). Pada tahun 1912, Ratu Belanda mengeluarkan *Indische Muntwet* 1912 (Undang-Undang Mata Uang Hindia Belanda) yang menetapkan standar hukum untuk mata uang logam Hindia Belanda (termasuk pemeteraian kandungan logam, berat, dan denominasi uang koin). Undang-undang ini menjadi pedoman utama mengenai jenis-jenis uang logam yang sah dan kandungan nilai logamnya. Dengan kata lain, nilai tukar dan macam logam yang dipakai diturunkan dari standar Belanda, sehingga tidak ada mata uang lokal spesifik Hindia kecuali sebagai penerapan *Gulden* ke wilayah kolonial.



Gambar 1. Contoh foto uang Gulden

#### 2. *De Javasche Bank Wet* 1922

Untuk pertama kalinya pemerintah kolonial Belanda menetapkan undang-undang khusus bagi bank sirkulasi. Undang-Undang *De Javasche Bank* Tahun 1922 mewujudkan status hukum *De Javasche Bank* (DJB) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mencetak dan mengedarkan uang kertas berdenominasi *Gulden* di Hindia Belanda. DJB diberi hak istimewa (*octrooi*) untuk menerbitkan uang kertas dan memainkan peran sebagai bank sentral *de facto*. Perundang-undangan ini mengatur operasional DJB secara rinci, termasuk kewajiban cadangan, wewenang menstempelkan uang kertas, dan tata cara distribusi uang ke masyarakat kolonial. Berdasarkan hukum ini, sejak tahun 1922 hanya DJB yang berhak mencetak uang kertas Hindia Belanda.



Gambar 2. Contoh foto uang De Javasche

### 3. Ordonansi Bank 1943

Jepang pada tahun 1942 menduduki Hindia Belanda dan menerapkan kebijakan moneter baru. Awalnya Jepang mengizinkan *Gulden* Hindia tetap berlaku sementara (untuk mempermudah transisi). Namun kemudian pemerintah pendudukan mencetak mata uang sendiri, sering disebut “Uang Jepang” atau *Goshu-sei nippon-roepiah* dengan denominasi yang meniru *Gulden* dan Rupiah. Terdapat beberapa Ordonansi Pendudukan (misalnya Ordonansi Bank 1943) yang secara formal menetapkan uang pendudukan Jepang sebagai alat pembayaran sah tunggal. Uang Jepang dicetak oleh percetakan kantor pengendalian Jepang di Jakarta, dengan mencantumkan angka seri huruf (kodenya misalnya SG, PI). Regulasinya memastikan bahwa uang Hindia Belanda ditarik bertahap dan diganti oleh mata uang pendudukan. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang terjadi transisi total ke skema mata uang baru hasil orkestra militer Jepang.



Gambar 3. Contoh foto uang Dai Nippon

Berdasarkan rangkaian peraturan di atas, sistem pengaturan uang di Indonesia sebelum kemerdekaan memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:

#### 1. Ketergantungan pada Pemerintah Kolonial

Semua aspek moneter dikendalikan sepenuhnya oleh otoritas kolonial. Uang yang berlaku dan aturan mainnya ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda (Ratu Belanda melalui usul Gubernur Jenderal). Pemerintah koloni sendiri yang memutuskan jenis mata uang resmi (*Gulden*) dan nilai tukarnya. Sebagaimana dicatat, sebelum kemerdekaan mata uang di Nusantara sangat dipengaruhi oleh kekuatan kolonial. *Gulden* berfungsi tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan kontrol ekonomi oleh pemerintah kolonial. Artinya, mata uang bukanlah hasil keputusan ekonomi lokal, melainkan instrumen politik-kolonial.

#### 2. Kendali Tunggal atas Penerbitan Uang Kertas



Setelah diberlakukannya Undang-Undang *De Javasche Bank* 1922, *De Javasche Bank* memegang monopoli penerbitan uang kertas berdenominasi *Gulden*. Sebelum undang-undang ini (sejak 1828), DJB masih beroperasi berdasar oktroi namun tanpa dasar undang-undang formal. Dengan diundangkannya DJB Wet, fungsi bank sirkulasi menjadi sangat terstruktur di bawah supervisi pemerintah koloni. Artinya, tidak ada bank lokal lain atau pemerintah Hindia yang bisa menerbitkan uang kertas. Peraturan ini menciptakan konsentrasi kekuasaan atas pasokan uang kertas di tangan satu lembaga kolonial.

### 3. Pengeluaran Uang Logam oleh Pemerintah (Hindia Belanda)

Uang logam (bijih perak/emas/tembaga) dicetak oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mata Uang (*Indische Muntwet* 1912). Pemerintah menetapkan denominasi koin (*Gulden*,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , *Stuiver*), komposisi logam, dan rancangan fisiknya. Uang logam Hindia Belanda diproduksi di *Utrecht* (Belanda) dan beberapa pabrik sen Asia (contoh: Batavia Mint), sesuai spesifikasi legal yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian sistem moneter secara formal menetapkan dua entitas yaitu bank dan pemerintah yang masing-masing berperan dalam pencetakan uang kertas dan koin.



Gambar 4. Contoh foto uang logam  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , *Stuiver*

### 4. Keanekaragaman Mata Uang dalam Peredaran

Meskipun *Gulden* Hindia adalah mata uang resmi, dalam praktik ekonomi terdapat peredaran uang asing dan lokal yang luas. Uang asing (misalnya *Real* Spanyol abad-16 sampai 17, *Dolar* perak Tiongkok) masih digunakan di pelabuhan perdagangan internasional saat kolonial awal. Bahkan setelah sistem *Gulden* seragam diberlakukan, mata uang pendahulunya sebagian masih tersirkulasi sampai pemerintah resmi menukarnya. Pada masa Hindia Belanda akhir terdapat berbagai seri *Gulden* (kursi *De Javasche Bank*: senkoper, sen Gedung) serta uang pecahan kecil (duit, *Stuiver*, *Cent*) beredar sebagai uang logam. Berbagai koin lokal nusantara pun tetap dipakai dalam lingkup domestik kerajaan setempat (misal mata uang Aceh, koin Picis di Jawa) sampai kampanye homogenisasi moneter. Kekayaan periode ini menunjukkan keberagaman sistem ekonomi di Nusantara sebelum era modernisasi moneter.



Gambar 5. Contoh foto uang logam duit, cent, uang Aceh, koin Picis

### 5. Pengaturan Formal yang Kaku

Semua aspek teknis tentang mata uang dijabarkan dalam regulasi resmi tertulis (Undang-Undang kolonial, Ordonansi). Setiap perubahan semacam pencetakan uang baru atau penarikan uang lama dilakukan lewat pengumuman dalam *Staatsblad*. Misalnya saat perang atau untuk meredam spekulasi, pemerintah kolonial kadang menetapkan kurs tetap terhadap cadangan emas di Belanda atau mengeluarkan instrumen pengawasan. Intinya sistemnya legalistik: aturan tentang logam, berat, gambar, dan nilai ditetapkan undang-undang, bukan inisiatif pasar.

## 6. Kedaulatan Moneter Tidak Ada

Semua hal di atas memperlihatkan bahwa sebelum kemerdekaan Indonesia tidak memiliki kedaulatan moneter sendiri. Peraturan mengenai uang disusun tanpa partisipasi penduduk pribumi, melainkan sebagai perpanjangan kebijakan moneter Belanda. Nilai mata uang tertaut pada ekonomi Eropa (misalnya paritas satu Gulden Hindia = satu Gulden Belanda) dan dicetak dalam mata uang Belanda. Kondisi ini memisahkan tujuan ekonomi lokal dengan strategi kolonial. Hanya setelah merdeka, pemerintah Republik Indonesia mulai menyusun regulasi mata uang berdasarkan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan pengaturan mata uang masa sebelum kemerdekaan menunjukkan ketiadaan kedaulatan moneter Indonesia. Mata uang dan kebijakannya ditentukan oleh kekuasaan kolonial, sedangkan kepentingan nasional diabaikan. Secara teoritis hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan moneter. Menurut Eric Helleiner (1997), mata uang dalam suatu teritorial (negara) tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan identitas nasional. Mata uang nasional dengan desain, pengelolaan, dan lembaga yang dimilikinya, mencerminkan kedaulatan politik suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia sebelum kemerdekaan, Rupiah (atau *Gulden* Hindia) tidak mencerminkan kepentingan bangsa Indonesia karena otoritas pengaturannya berada di tangan penjajah. Sebaliknya, sistem kolonial menggunakan mata uang sebagai instrumen pengendalian, bukan ekspresi kedaulatan pribumi.

## Perkembangan Pengaturan Uang Di Indonesia Setelah Kemerdekaan

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi perekonomian Indonesia mengalami ketidakstabilan yang sangat kompleks, terutama dalam hal sistem moneter dan pengaturan mata uang. Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar karena belum memiliki mata uang sendiri yang dapat menjadi simbol kedaulatan negara yang baru merdeka. Situasi ini diperburuk dengan beredarnya berbagai jenis mata uang peninggalan kolonial yang menciptakan kekacauan dalam sistem perekonomian nasional.

Pengaturan mata uang di Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis, mulai dari fase penggunaan mata uang bersama, penerbitan mata uang sendiri, hingga pembentukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek pengelolaan mata uang nasional. Perjalanan panjang pengaturan uang di Indonesia mencerminkan upaya bangsa dalam membangun kedaulatan ekonomi yang menjadi salah satu pilar penting kemerdekaan nasional (Firliyanti, 2019).

## Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Oeang Repoeblik Indonesia

Kesadaran akan pentingnya memiliki mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan negara mendorong pemerintah Indonesia untuk segera menerbitkan mata uang nasional. Pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia resmi mengedarkan Oeang Republik Indonesia atau yang dikenal dengan singkatan ORI melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 tentang Oeang Repoeblik Indonesia. Meskipun pada lembaran ORI tertulis tanggal 17 Oktober 1945, namun peredarannya baru dimulai pada 30 Oktober 1946.





Gambar 6. Contoh foto uang ORI

#### Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia merupakan regulasi yang mengatur mekanisme teknis dan prosedural terkait penerbitan serta peredaran Uang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang sah negara. Jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 berfungsi sebagai landasan yuridis penetapan ORI, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 lebih menitikberatkan pada pengaturan operasional, seperti tata cara pencetakan, penandatanganan, distribusi, dan pengawasan uang yang diedarkan.

Regulasi ini diterbitkan karena pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengeluaran uang dilakukan secara tertib, aman, dan berada di bawah kendali penuh negara, terutama mengingat situasi keamanan, politik, dan ekonomi yang masih belum stabil pada masa awal kemerdekaan. Undang-undang ini juga menetapkan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengatur alokasi dan penempatan ORI agar dapat menggantikan mata uang kolonial dan Jepang yang masih beredar.

#### Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Agustus 1950, pengaturan mata uang Indonesia memasuki fase baru dengan pembentukan kerangka hukum yang lebih jelas. Pada tahun 1953, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan dan mengedarkan uang pecahan lima Rupiah ke atas. Uang kertas pecahan di bawah lima Rupiah dan uang logam masih menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pertama yang mengatur tentang penerbitan dan pengelolaan mata uang di Indonesia pasca kemerdekaan.

#### Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1965 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru Yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Penarikan Uang Rupiah Lama Dari Peredaran

Periode tahun 1960-1980 merupakan era perubahan nilai dan denominasi yang ditandai dengan berbagai kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pada tahun 1965, pemerintah mengambil kebijakan yang sangat signifikan melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru Yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Penarikan Uang Rupiah Lama Dari Peredaran atau yang dikenal sebagai *Sanering* atau pemotongan nilai uang. Kebijakan *sanering* ini mengubah nilai uang dengan cara menurunkan nilai nominal uang

yang beredar, di mana Rp. 1.000 uang lama menjadi Rp. 1 uang baru. *Sanering* dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kebijakan ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian masyarakat karena secara langsung mengurangi nilai kekayaan yang dimiliki dalam bentuk uang (Turambi, 2015).

#### 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Perkembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1968 ketika Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 7 Desember 1968 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 memberikan hak tunggal kepada Bank Indonesia untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Dengan undang-undang ini, Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, baik uang kertas maupun uang logam, yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.



Gambar 6. Contoh foto uang 1968

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lahir dalam konteks sejarah krisis moneter Asia 1997–1998 yang menghantam perekonomian Indonesia secara sangat berat. Krisis tersebut memperlihatkan kelemahan mendasar dalam struktur perbankan nasional, antara lain lemahnya pengawasan bank, buruknya kualitas kredit, praktik moral hazard, dan tidak efektifnya penerapan prinsip kehati-hatian. Situasi ini memicu runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, menyebabkan banyak bank mengalami *rush*, dan memaksa pemerintah melakukan langkah penyelamatan darurat.



Gambar 8. Contoh foto uang 1997-1998

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya pada tanggal 17 Mei 1999 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI) yang memberikan status independen kepada Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Undang-undang ini lahir sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 yang menunjukkan perlunya bank sentral yang independen dan tidak

terpengaruh oleh intervensi pemerintah atau pihak lain.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang



Gambar 10. Contoh foto uang 1999

Regulasi ini lahir dalam konteks krisis keuangan global 2008 yang memberikan tekanan serius terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Undang-undang ini memperkuat kewenangan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui penyesuaian sejumlah ketentuan terkait fungsi pengawasan, mekanisme penanganan bank bermasalah, serta koordinasi kebijakan antarotoritas. Salah satu aspek pentingnya adalah pengaturan mengenai Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai forum koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis.



Gambar 11. Contoh foto uang 2004

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Perkembangan paling penting dan menjadi tonggak utama pengaturan mata uang di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada tanggal 28 Juni 2011. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus dan lengkap mengatur mata uang Indonesia, yaitu Rupiah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Pertimbangan pembentukan undang-undang ini adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia.

## 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disusun sebagai respons atas pengalaman krisis 1997–1998 yang memperlihatkan kelemahan pengawasan sektor keuangan yang terpisah-pisah antara Bank Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Fragmentasi pengawasan dianggap tidak mampu mendeteksi risiko secara menyeluruh. Pemerintah dan DPR merumuskan OJK sebagai lembaga independen yang mengintegrasikan pengawasan perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank dalam satu otoritas. Pembentukan OJK bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang stabil, transparan, dan melindungi kepentingan konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Pengaturan mengenai uang dalam konteks sistem keuangan modern juga diperkuat melalui berbagai POJK yang berhubungan dengan instrumen keuangan digital, sistem pembayaran, dan layanan perbankan berbasis teknologi. Salah satu regulasi kunci adalah POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur standar, ruang lingkup, dan tata kelola inovasi layanan keuangan berbasis teknologi, termasuk instrumen pembayaran digital yang mempengaruhi arus uang dalam sistem keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah yang mengatur secara lebih rinci mengenai tahapan-tahapan dalam pengelolaan Rupiah. Peraturan ini mencakup pengaturan tentang perencanaan kebutuhan Rupiah, pencetakan Rupiah, pengeluaran Rupiah, pengedaran Rupiah, penarikan dan pencabutan Rupiah, serta pemusnahan Rupiah. Bank Indonesia juga mengeluarkan berbagai peraturan terkait ciri, desain, dan kriteria bahan baku Rupiah untuk memastikan bahwa mata uang Indonesia memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan sulit untuk dipalsukan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Perkembangan pengaturan uang di Indonesia memasuki babak baru setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). UUP2SK ini menjadi tonggak penting reformasi sektor keuangan karena memperluas serta memperdalam kerangka hukum yang berkaitan dengan sistem pembayaran, instrumen moneter, dan pengelolaan uang dalam konteks modern yang semakin digital. UUP2SK memperkuat koordinasi antara BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk stabilitas nilai Rupiah sebagai instrumen moneter negara. UUP2SK memberikan dasar hukum yang lebih jelas terhadap perkembangan instrumen pembayaran non-tunai, uang elektronik, aset digital, dan inovasi keuangan digital yang semakin berpengaruh dalam arsitektur sistem pembayaran. Melalui UUP2SK, kewenangan BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diperkuat, termasuk penataan ekosistem pembayaran digital dan persiapan penerbitan Rupiah Digital sebagai bentuk transformasi mata uang nasional di era ekonomi digital.



Gambar 12. Contoh foto uang 2022

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital, termasuk uang kripto, memberikan landasan hukum bagi

perkembangan instrumen aset digital yang berpotensi menjadi bagian penting dari sistem pembayaran di masa mendatang. Penciptaan mata uang kripto selalu melekat pada pembayaran elektronik *peer to peer*. Pembayaran elektronik *peer to peer* adalah pembayaran sistem yang memungkinkan pembayaran *online* dikirim langsung dari pembeli ke penjual tanpa harus pergi melalui lembaga keuangan.

### 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter

BI juga mengeluarkan regulasi penting melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter (PBI 5/2025). PBI 5/2025 mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dasar kebijakan moneter, kerangka kerja kebijakan moneter, perumusan kebijakan moneter, pelaksanaan kebijakan moneter, pelaporan dan pengawasan, koordinasi dan sinergi, serta akuntabilitas dan transparansi. PBI 5/2025 ini menunjukkan komitmen BI dalam terus menyempurnakan kerangka kebijakan moneter untuk menghadapi dinamika perekonomian global dan domestik yang semakin kompleks. Kebijakan moneter yang efektif menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan mata uang di Indonesia sebelum kemerdekaan dikendalikan pemerintah kolonial Belanda dan kemudian Jepang melalui aturan seperti *Indische Muntwet 1912*, *De Javasche Bank Wet 1922*, dan *ordonansi pendudukan Jepang*. Penerbitan uang logam dan uang kertas dimonopoli oleh otoritas kolonial sehingga masyarakat pribumi tidak memiliki kendali atas kebijakan moneter. Sistem ini menjadikan *Gulden* sebagai instrumen kekuasaan dan bukan cerminan kepentingan nasional. Dengan demikian Indonesia pada masa tersebut tidak memiliki kedaulatan moneter. Perkembangan pengaturan uang di Indonesia menunjukkan transisi dari upaya awal menegakan kedaulatan moneter melalui penerbitan ORI pada 1946, pembentukan kerangka bank sentral, dan kebijakan *Sanering 1965*, menuju sistem moneter modern yang stabil. Krisis 1997–1998 dan 2008 mendorong reformasi besar seperti penguatan independensi Bank Indonesia dan pembentukan OJK. Tonggak penting lainnya adalah Undang-Undang Mata Uang serta regulasi era digital, termasuk POJK Inovasi Keuangan Digital, UUP2SK, aturan aset digital, dan PBI 5/2025. Keseluruhan regulasi ini mencerminkan konsistensi negara memperkuat kedaulatan, stabilitas, dan modernisasi sistem moneter nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Nurmetri, S. (2024). Analisis Permintaan Uang di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.14869>
- Ahmad, A. A. (2022). Dari Mata Uang Kolonial Ke Mata Uang Republik Indonesia. *Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, 5(1).
- Alfita, R., Ibadillah, A. F., & Prianto, A. (2022). Identifikasi Nilai Nominal Uang Kertas Berdasarkan Warna Berbasis Image Processing Menggunakan Metode Template Matching. *Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer TRIAC*, 9(1). <https://doi.org/10.21107/triac.v9i1.12487>

- Assyamiri, M. A. T., & Hardinanto, A. (2022). Penggunaan Bitcoin Dalam Cryptocurrency Terhadap Pendanaan Terorisme. *INICIO LEGIS*, 3(1). <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14421>
- Awal, G. F., Sukma, G., Aulia, R., & Sarpini. (2024). perkembangan uang dan kebijakan moneter di indonesia. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 10(7).
- Dewi, W. C. (2023). Perkembangan Mata Uang Kripto di Tahun 2023: Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional. *Circle Archive*, 1(2).
- Elvierayani, R. R. (2017). Peramalan Peramalan Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Tahun 2017 dengan Menggunakan Metode Arima Box-Jenkins. *Prosiding SI MaNIs (Seminar Nasional Integrasi Matematika Dan Nilai-Nilai Islami)*, 1(1).
- Fahrizal, F., Dofiruddin, D., & Purnama Putra, D. S. (2024). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtisodina*, 7(1). <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v7i1.7526>
- Firliyanti, H. S. (2019). Urgenkah Penerapan Redenominasi Mata Uang di Indonesia? *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i1.480>
- Muhammad Farel A'rof. (2024). Revolusi Uang dan Pembayaran: Dari Barter ke Uang Digital. *Finance and Society*, 1(1).
- Muslim, G., Konoras, A., & Rumimpunu, D. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 11(2).
- Rama Gantara. (2017). *Logo Bank Negara Indonesia (BNI)*. Tumpi.Id.
- Sofian, A., & Pratama, B. (2021). Tindak Pidana Mata Uang dalam Konteks Hukum Pidana dan Hukum Siber. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.56>
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>
- Turambi, J. J. A. (2015). Redenominasi dan Sanering Mata Uang Rupiah (IDR): Analisis Komparasi. *Ebbank*, 6(1).
- Usmaedi, U. (2023). Oeang Republik Indonesia Daerah Banten Sementara (ORIDABS): Sejarah dan Peranannya Dalam Perekonomian Daerah Banten 1947-1948. *KALA Manca: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2). <https://doi.org/10.69744/kamaca.v11i2.212>
- Wulandari, N. L. N., Sari, D. M., & Zahro, R. (2024). Konsep Uang Dan Lembaga Keuangan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)